

LAPORAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu Implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pilkada sendiri adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelum dilangsungkannya Pilkada tersebut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 58 UU No. 32 tahun 2004. Dalam hal ini yang disebut sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil walikota untuk kota.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 didalam Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan :"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Ketentuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu khususnya didalam Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan :"Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu dukungan Pemerintah Daerah. Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah langkah dan antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan pemerintahan, politik, keamanan, dan memberikan



fasilitasi pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang akan melaksanakannya adalah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan harapan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam suasana aman, tertib dan lancar.

Disamping itu, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka pada Tahun 2018, akan dilaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman, dimana tahapannya telah dimulai pada Tahun 2017.

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;



BAB II PERKEMBANGAN POLITIK DI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

A. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

Dalam rangka kelancaran pelaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, yaitu :

a. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPSDalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Padang Tahun 2018, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari:

NO	KECAMATAN	PPS	TPS
1.	Padang Selatan	12	121
2.	Padang Timur	10	143
3.	Padang Barat	10	92
4.	Padang Utara	7	101
5.	Bungus Teluk Kabung	6	47
6.	Lubuk Begalung	15	193
7.	Lubuk Kilangan	7	89
8.	Pauh	9	109
9.	Kuranji	9	258
10.	Nanggalo	6	117
11.	Koto Tangan	13	330
	JUMLAH	104	1600

b. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

a. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada tanggal 16 Maret 2018, KPU Kota Padang telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

		D		
NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUA N	JUMLAH
1.	Padang Selatan	18.307	18.879	36.926
2.	Padang Timur	23.514	24.977	48.491



	JUMLAH	262.242	273.803	536.045
11.	Koto Tangan	55.370	57.572	112.942
10.	Nanggalo	16.086	17.591	33.677
9.	Kuranji	41.781	43.119	84.900
8.	Pauh	18.326	18.840	37.166
7.	Lubuk Kilangan	16.177	16.803	32.980
6.	Lubuk Begalung	35.091	36.451	71.542
	Kabung			
5.	Bungus Teluk	8.575	8.510	17.542
4.	Padang Utara	16.057	17.229	33.286
3.	Padang Barat	13.228	13.832	27.060

b. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap. Pada tanggal 19 April 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018, yang, dengan hasil sebagai berikut:

		DAFTAR	PEMILIH			
NO	KECAMATAN	TE	TETAP			
NO		LAKI-LAKI	PEREMPUA	JUMLAH		
			N			
1.	Padang Selatan	17.905	18.791	36.696		
2.	Padang Timur	23.473	24.988	48.461		
3.	Padang Barat	13.286	13.853	27.139		
4.	Padang Utara	16.135	17.345	33.480		
5.	Bungus T. Kabung	8.527	8.466	16.993		
6.	Lubuk Begalung	34.993	36.346	71.339		
7.	Lubuk Kilangan	16.141	16.755	32.896		
8.	Pauh	18.271	18.766	37.037		
9.	Kuranji	41.852	43.214	85.066		
10.	Nanggalo	15.944	17.551	33.495		
11.	Koto Tangan	55.270	57.393	112.663		
	JUMLAH	261.797	273.468	535.265		

1. Pencalonan

- a. Pengumunan dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 8 Desember 2017.
- b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d 10 Januari 2018.

Adapun pasangan calon perseorangan dan Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1	MAHYELDI-HENDRI SEPTA	PKS dan PAN
2.	EMZALMI – DESRI AYUNDA	Gerindra, PPP, Golkar,
		Nasdem, PDI-P, PKB dan



				Demokrat
3.	SYAMSUAR	SYAM	-	Perseorangan
	MISLIZA			

c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Padang, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 dan pada tanggal 13 Februari 2018, telah dilaksanakan pengundian nomor urut pasangan clon Walikota dan Wakil Walikota Padang, dengan hasil sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1.	MAHYELDI-HENDRI SEPTA	PKS dan PAN
2.	EMZALMI – DESRI AYUNDA	Gerindra, PPP, Golkar,
		Nasdem, PDI-P, PKB dan
		Demokrat

2. Kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari s.d 23 Juni 2018, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.
- b. Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2018.

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 27 Juni 2018, dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

4. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tanggal 4 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Rekapitulasi Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON			JUMLAH	SUARA	JUMLAH	
		Paslon I	%	Paslon	%		TIDAK	
				2			SAH	
1.	Padang Selatan	7.847	33.60	15.504	66.40	23.351	285	23.636
2.	Padang Timur	9.186	29.88	21.561	70.12	30.747	340	31.087
3.	Padang Barat	5.903	35.22	10.859	64.78	16.762	198	16.960
4.	Padang Utara	6.094	29.09	14.858	70.91	20.952	195	21.147
5.	Bungus T. Kabung	4.818	48.29	5.159	51.71	9.977	136	10.113
6.	Lubuk Begalung	13.794	30.81	30.976	69.19	44.770	471	45.241
7.	Lubuk Kilangan	6.726	32.63	13.885	67.37	20.611	215	20.826



	JUMLAH	125.238	37.08	212.526	62.92	337.764	3.517	341.281
11.	Koto Tangan	28.866	40.99	41.555	59.01	70.421	755	71.176
10.	Nanggalo	7.798	34.61	14.736	65.39	22.534	209	22.743
9.	Kuranji	24.415	44.93	29.928	55.07	54.343	475	54.818
8.	Pauh	9.791	42.03	13.505	57.97	23.296	238	23.534

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, yaitu :

NO	DPT	JUMLAH PEMILIH	PERSENTASE
	535.265	341.281	63.76

B. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PARIAMAN

Dalam rangka kelancaran pelaksanakan pemilihan Walikota dan Waki Walikota Pariaman Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, yaitu :

1. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS
Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pariaman Tahun 2018, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan,
yang terdiri dari:

NO	KECAMATAN	PPS	TPS
1.	Pariaman Tengah	22	54
2.	Pariaman Utara	17	39
3.	Pariaman Selatan	16	32
4.	Pariaman Timur	16	30
	JUMLAH	771	155

2. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

a. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada tanggal 16 Maret 2018, KPU Kabupaten Kota Pariaman telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, adalah sebagai berikut

NO	KECAMATAN	DAFTAR SEME	JUMLAH	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pariaman Tengah	10.054	10.315	20.369
2.	Pariaman Utara	7.234	7.530	14.764



	JUMLAH	29.287	30.380	59.667
4.	Pariaman Timur	5.882	6.113	11.995
3.	Pariaman Selatan	6.117	6.422	12.539

c. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap. Pada tanggal 19 April 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NO KECAMATAN DAFTAR		MILIH TETAP	JUMLAH	
NO	RECAMIATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	Pariaman Tengah	9.955	10.202	20.157	
2.	Pariaman Utara	7.219	7.540	14.759	
3.	Pariaman Selatan	6.038	6.384	12.422	
4.	Pariaman Timur	5.829	6.078	11.907	
	JUMLAH	29.041	30.204	59.245	

3. Pencalonan

- a. Pengumunan dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 8 Desember 2017.
- b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d 10 Januari 2018.

Adapun pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG		
1.	Genius Umar – Mardison M	Golkar, PPP, PBB, PAN		
2.	Mahyuddin – M. Ridwan	PKS dan Gerindra		
3.	Dewi Fitri Deswati –	Nasdem dam Hanura		
	Pabrisal A			

c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Pariaman telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Dan pada tanggal 13 Februari 2018, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG			
URUT					
1.	Mahyuddin – M. Ridwan	PKS dan Gerindra			
2.	Dewi Fitri Deswati –	Nasdem dam Hanura			
	Pabrisal A				
3.	Genius Umar – Mardison M	Golkar, PPP, PBB, PAN			



4. Kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari s.d 23 Juni 2018, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman.
- b. Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2018.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 27 Juni 2018, telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

6. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tanggal 4 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

dengan hasil, sebagao berikut:

NO	KECAMATAN		PASANGAN CALON					JUMLAH	TIDAK	JUMLAH
		Paslon	%	Paslo	%	Paslon	%		SAH	TOTAL
		I		n 2		3				
1.	Pariaman Tengah	6.270	40.55	594	3.80	8.597	55.60	25.461	155	15.616
2.	Pariaman Utara	5.426	49.52	308	2.78	5.223	47.67	10.957	109	11.066
3.	Pariaman Selatan	3.270	36.55	529	5.87	5.147	57.53	8.946	73	9.019
4.	Pariaman Timur	3.245	37.86	272	3.14	5.054	58.97	8.571	105	8.676
	JUMLAH	18.211	41.45	1.703	3.88	24.021	54.67	43.935	442	44.377

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, yaitu :

DPT	JUMLAH PEMILIH	PERSENTASE		
59.245	44.377	74,90		

C. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka dengan akan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, akan dilaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dimana tahapannya telah dimulai pada Tahun 2017.

1. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari:

NO	KECAMATAN	PPS	TPS
1.	Padang Panjang Barat	8	38
2.	Padang Panjang Timur	8	59
	JUMLAH	16	97



2. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

a. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada tanggal 16 Maret 2018, KPU Kabupaten Kota Padang Panjang telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEM	JUMLAH	
NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Padang Panjang Barat	10.312	10.747	21.059
2.	Padang Panjang Timur	7.824	7.605	14.929
	JUMLAH	17.636	18.352	35.988

b. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap. Pada tanggal 19 April 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DAFTAR PE	JUMLAH	
NO	RECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Padang Panjang Barat	10.308	10.728	21.036
2.	Padang Panjang Timur	7.313	7.599	14.912
	JUMLAH	17.621	18.327	35.948

3. Pencalonan

- a. Pengumunan dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 8 Desember 2017.
- b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d 10 Januari 2018.

Adapun pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG		
1.	Mawardi – Taufik Idris	Demokrat dan PPP		
2.	Rafdi Meri Syarif – Ahmad Fadly	Gerindra, PKS dan PBB		
3.	Fadly Amran - Asrul	Golkar dan PDI-P		
4.	Hendri Arnis – Eko Furqoni	PAN dan Nasdem		

5. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Padang Panjang telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018. Dan pada tanggal 13 Februari 2018, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut:



NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
URUT		
1.	Mawardi – Taufik Idris	Demokrat dan PPP
2.	Hendri Arnis – Eko Furqoni	PAN dan Nasdem
3.	Rafdi Meri Syarif – Ahmad	Gerindra, PKS dan PBB
	Fadly	
4.	Fadly Amran - Asrul	Golkar dan PDI-P

4. Kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari s.d 23 Juni 2018, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang.
- b. Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2018.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 27 Juni 2018, telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

6. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tanggal 6 Juni 2018, , telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dengan hasil, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN		PASANGAN CALON						JUMLAH	
		Paslon	%	Paslon	%	Paslon	%	Paslon	%	
		I		II		III		IV		
1.	Padang Pajang Barat	2.274	15.56	5.068	34.24	1.108	34.24	6.163	42.17	14.613
2.	Padang Panjang Timur	1.982	17.84	4.270	37.86	832	37.86	4.028	36.25	11.112
	IIIMI.AH	4.256	16.54	9.338	36.30	1.940	7.54	10.191	39.62	25.725

Suara Sah : 25.725 Suara Tidak sah : 355 Total suara : 26.080

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Padang Panjang Tahun 2018, yaitu:

NO	DDT.	JIIMI AH PEMILIH	PERSENTASE
NO	DP1	JUMLAH PEMILIH	PERSENTASE
	35.948	26.080	72.55

D. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka dengan akan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, akan dilaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018, dimana tahapannya telah dimulai pada Tahun 2017.



1. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS
Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Sawahlunto Tahun 2018, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari :

)						
NO	KECAMATAN	PPS	TPS			
1.	Lembah Segar	11	33			
2.	Barangin	10	35			
3.	Silungkang	9	26			
4.	Talawi	11	36			
	JUMLAH	37	30			

2. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

a. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada tanggal 16 Maret 2018, KPU Kabupaten Kota Sawahlunto telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH KECAMATAN SEMENTARA			
		LAKI-LAKI PEREMPUAN		H	
1.	Lembah Segar	4.832	4.986	9.818	
2.	Barangin	6.652	6.953	13.605	
3.	Silungkang	3.894	3.958	7.852	
4.	Talawi	6.839	6.894	13.733	
	JUMLAH	22.217	22.791	45.008	

b. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap. Pada tanggal 19 April 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DAFTAR PE	JUMLAH	
	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Lembah Segar	4.780	4.957	9.737
2.	Barangin	6.593	6.909	13.502
3.	Silungkang	3.835	3.898	7.733
4.	Talawi	6.776	6.844	13.620
	JUMLAH	21.984	22.608	44.592

3. Pencalonan

a. Pengumunan dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 8 Desember 2017.



b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d 10 Januari 2018.

Adapun pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG		
1.	Ali Yusuf - Ismet	Golkar, PKPI, PKS, dan PKB		
2.	Fauzi Hasan – Dasrial Ery	PDI-P dan Demokrat		
3.	Desi Asta – Zohirin Sayuti	PPP, PAN dan Nasdem		

c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Sawahlunto telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018. Dan pada tanggal 13 Februari 2018, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG		
1.	Fauzi Hasan – Dasrial Ery	PDI-P dan Demokrat		
2.	Ali Yusuf - Ismet	Golkar, PKPI, PKS, dan PKB		
3.	Desi Asta – Zohirin Sayuti	PPP, PAN dan Nasdem		

4. Kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari s.d 23 Juni 2018, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto.
- b. Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2018.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 27 Juni 2018, telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

6. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tanggal 4 Juni 2018, , telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 dengan hasil, sebagai berikut :



NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON					JUMLAH	
		Paslon	%	Paslon	%	Paslon	%	-
		I		2		3		
1.	Lembah Segar	1.342	18.47	2.566	35.03	3.357	46.21	7.325
2.	Barangin	2.597	24.87	3.915	37.08	3.932	37.65	10.559
3.	Silungkang	2.213	38.19	1.783	30.41	1.798	31.03	5.864
4.	Talawai	507	5,54	3.417	30.37	7.232	64.83	11.253
	JUMLAH	6.659	19.21	11.681	33.70	16.319	47,08	34.659

Suara Sah : 34.659 Suara Tidak sah : 342 Total suara : 35.001

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Sawahlunto Tahun 2018, yaitu:

NO	DPT	JUMLAH PEMILIH	PERSENTASE
	44.592	34.659	78.49

E. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI SUMATERA BARAT

Dalam rangka kelancaran pelaksanakan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tahapan, program dan jadwal, pelaksanaan Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, , terdiri dari :

- 1. Perencanaan Program dan Anggaran.
 - Perencaaan program dan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 17 Agustus 2017 s.d 31 Agustus 2018.
- 2. Penyusunan Peratuan KPU

Penyusunan Peraturan KPU untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2017 s.d 28 Februari 2019.

- 3. Sosialisasi
 - Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 17 Agustus 2017 s.d 14 April 2019.
- 4. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu.

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pendaftaran partai poltik peserta Pemilu Tahun 2019, dan pada tanggal 11 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi hasil verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Adapun Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai berikut :



- Partai Amanat Nasional
- Partai Berkarya
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Demokrat
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
- Partai Golongan Karya
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Nasdem
- Partai Persatuan Indonesia
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- 5. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	PPK	PPS	TPS
1.	Kab. Pesisir Selatan	15	182	1.435
2.	Kab. Solok	14	74	1.399
3.	Kab. Sijunjung	8	61	716
4.	Kab. Tanah Datar	14	75	1.249
5.	Kab. Padang Pariaman	17	103	1.353
6.	Kab. Agam	16	82	1.597
7.	Kab. Lima Puluh Kota	13	79	1.256
8.	Kab. Pasaman	12	37	913
9.	Kab. Kep. Mentawai	10	43	317
10.	Kab. Dharmasraya	11	52	666
11.	Kab. Solok Selatan	7	39	554
12.	Kab. Pasaman Barat	11	19	1.206
13.	Kota Padang	11	104	2.328
14.	Kota Solok	2	13	206
15.	Kota Sawahlunto	4	37	200
16.	Kota Padang Panjang	2	16	174
17.	Kota Bukittinggi	3	24	341
18.	Kota Payakumbuh	5	47	341
19.	Kota Pariaman	4	71	265
	JUMLAH	179	1.158	16.516

6. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pada tanggal 20 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019, yang terdiri dari:

NO	KAB/KOTA	DPS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPU	
			AN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	190.106	192.651	382.757
2.	Kab. Solok	134.410	138.235	272.645



3.	Kab. Sijunjung	76.009	77.350	153.359
4.	Kab. Tanah Datar	130.610	135.719	266.329
5.	Kab. Padang Pariaman	144.232	149.595	293.827
6.	Kab. Agam	164.541	170.351	334.892
7.	Kab. Lima Puluh Kota	128.588	135.072	263.660
8.	Kab. Pasaman	95.740	97.486	193.226
9.	Kab. Kep. Mentawai	29.537	26.795	56.332
10.	Kab. Dharmasraya	69.199	68.891	138.090
11.	Kab. Solok Selatan	55.179	55.267	110.446
12.	Kab. Pasaman Barat	124.139	127.944	252.083
13.	Kota Padang	268.305	279.494	547.800
14.	Kota Solok	21.055	21.684	42.739
15.	Kota Sawahlunto	22.446	23.062	45.508
16.	Kota Padang Panjang	18.022	18.692	36.714
17.	Kota Bukittinggi	35.361	36.626	71.987
18.	Kota Payakumbuh	43.390	44.982	88.372
19.	Kota Pariaman	29.758	30.871	60.629
	JUMLAH	1.780.627	1.830.768	3.611.395

I. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI SUMATERA BARAT TAHUN 2018.

- 1. Adanya keberatan dari calon perseorangan yang telah mendaftarkan diri yaitu pangan calon Syamsuar Syam Mislinda yang merupakan pasangan suami istri, dan dibatalkan KPU Kota Padang, dan yang bersangkutan melaporkan ke Bawaslu Kota Padang.
 - Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Padang, maka pasangan pereorangan tersebut dapat terus mendaftarkan diri ke KPU dan mengikuti tahapan selanjutnya.
 - Pada, rapat pleno KPU Kota Padang tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, menetapkan dua pasangan calon yang memenuhi syarat, dan membatalkan calon perseorangan yaitu Syamsuar Syam dan Misliza. Karena tidak cukup dukungan.
- 2. Adanya keberatan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, terhadap hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Padang.
- 3. Secara umum pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Barat, berjalan dengan aman dan lancar

II. PERAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018, di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 270-47-2018 tanggal 24 Januari 2018, dengan Tugas Tim sebagai berikut:



- 1. Memantau kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018 pada setiap tahapan;
- 2. melakukan koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018;
- 3. Memantau situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
- 4. Memberikan dukungan fasilitasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan;
- 5. Menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah, sebelum, selama dan pasca Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 di Sumatera Barat; dan
- 6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018.

Disamping itu, untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1. Melaksanakan Pendidikan Politik, dalam bentuk Dialog Politik bersama pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang politik.
- 3. Membantu kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

b. KESIMPULAN

- 1. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2. Perkembangan situasi dan kondisi daerah dalam keadaan aman, tertib dan lancar, tidak terdapat permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.



c. SARAN

- 1. Perlu ditingkatkan deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan permasalahan yang timbul dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2. Perlu ditingkatkan koordinasi dan pemantauan dalam rangka mengetahui perkembangan situasi dan kondisi daerah di Sumatera Barat.

Padang, Juli 2018. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

> NAZWIR, SH, M.Hum Pembina Utama Madya (IV/D) NIP. 19641111 199003 1 008